



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian dan Hak Asuh Anak antara;

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Advokat**, beralamat di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Sawit, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Maret 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 198/Pdt.G/2021/PA.Utj, tanggal 2 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, sebagaimana

Hal 1 dari 16 hal Put. No 198/Pdt.G/2021/PA.Utj



tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/22/VIII/2018, tertanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bangko Mukti, lebih kurang 2 (dua) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kepenghuluan Bangko Mukti selama lebih kurang 2 (dua) tahun sampai akhirnya antara Penggugat dengan tergugat berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak** , lahir tanggal 18 Februari 2019; Anak tersebut saat sekarang berada dalam pengawasan Penggugat;
6. Bahwa di dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal menikah tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah :
 - Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah dalam keluarga;
 - Bahwa Tergugat sering berbohong kepada Penggugat masalah keuangan;
 - Bahwa Tergugat suka mengonsumsi narkoba;
 - Bahwa Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal 2 dari 16 hal Put. No 198/Pdt.G/2021/PA.Utj



- Bahwa Tergugat suka keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat dan pulang hingga pagi hari;
- 8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada *Oktober 2020, ketika itu Tergugat dengan Penggugat bertengkar karena Penggugat mendengar kabar dari teman Tergugat bahwa Tergugat mengkonsumsi narkoba namun Tergugat tidak mengakui perbuatannya dan kemudian Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat dan memutuskan untuk bercerai dan kemudian meminta diantar pulang kekediaman orang tua Penggugat*;
- 9. Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya sebagai pasangan suami istri, Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bangko Mukti, sedangkan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Karya Mukti, Kecamatan Rimba Melintang, sampai sekarang;
- 10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** , lahir tanggal 18 Februari 2019. Belum Mumayyiz dan masih sangat memerlukan perhatian, belaian dan kasih sayang orang tuanya, terutama Penggugat sebagai ibu kandungnya. sehingga sangat bijaksana jika hak pengasuhan atas anak (Hadhanah) tersebut ditetapkan kepada Penggugat;
- 11. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga;
- 12. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumahtangga (*melanggar Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*), hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana

Hal 3 dari 16 hal Put. No 198/Pdt.G/2021/PA.Utj



disebutkan dalam kaidah Fiqh. "*Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilynapkan*" (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** , lahir tanggal 18 Februari 2019, ditetapkan kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu

Hal 4 dari 16 hal Put. No 198/Pdt.G/2021/PA.Utj



halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus tertanggal 1 Maret 2021 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 152/SK/1/2021 tanggal 2 Maret 2021, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk mewakili Penggugat;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 261/22/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor 1407-LT-25022021-0006 tertanggal 2 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Hal 5 dari 16 hal Put. No 198/Pdt.G/2021/PA.Utj



B. Saksi :

1. **Jumiati binti Saniman**, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suaminya;
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Agustus 2018;
 - Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kepenghuluan Bangko Mukti, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
 - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun awal menikah tahun 2019 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Saksi sering menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat, Tergugat sering bohong kepada Penggugat dan Tergugat ada mengkonsumsi narkoba;
 - Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 6 (enam bulan);
 - Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa selama berada dalam asuhan Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat terawat dengan baik dan dalam keadaan sehat;
 - Penggugat tidak pernah bersikap kasar terhadap anaknya, Adapun marah biasa dan masih wajar ketika anaknya nakal;
 - Selama berpisah Tergugat ada menjenguk anak-anaknya namun tidak tahu apakah memberikan nafkah kepada anak Penggugat atau

Hal 6 dari 16 hal Put. No 198/Pdt.G/2021/PA.Utj



tidak;

2. **Adi Saputra bin Legirum**, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suaminya;
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Agustus 2018;
 - Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kepenghuluhan Bangko Mukti, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
 - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun awal menikah tahun 2019 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Saksi sering menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat, Tergugat sering bohong kepada Penggugat dan Tergugat ada mengkonsumsi narkoba;
 - Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam bulan);
 - Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa selama berada dalam asuhan Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat terawat dengan baik dan dalam keadaan sehat;
 - Saksi tidak pernah melihat Penggugat bersikap kasar terhadap anaknya;
 - Selama berpisah Tergugat ada menjenguk anak-anaknya namun tidak tahu apakah memberikan nafkah kepada anak Penggugat atau

Hal 7 dari 16 hal Put. No 198/Pdt.G/2021/PA.Utj



tidak;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dan hadhanah (hak asuh anak) ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (vide Bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti P.1, Penggugat sedang terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing*,

Hal 8 dari 16 hal Put. No 198/Pdt.G/2021/PA.Utj



karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis telah menempuh prosedur mediasi namun berdasrakan laporan mediator, mediasi tersebut tidak berhasil sehingga Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir kembali di persidangan, sehingga tidak dapat didengarkan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan

Hal 9 dari 16 hal Put. No 198/Pdt.G/2021/PA.Utj



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa buku kutipan akta nikah yang dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya maka sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat keterangan kelahiran telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya maka sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, menerangkan tentang peristiwa lahirnya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir pada tanggal 18 Februari 2019 bukti tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat tentang anak Penggugat yang lahir selama pernikahan dengan Tergugat sehingga memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri, saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309

Hal 10 dari 16 hal Put. No 198/Pdt.G/2021/PA.Utj



R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten rokan Hilir, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak , lahir pada tanggal 18 Februari 2019;
2. Bahwa sejak tahun awal menikah tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat, Tergugat sering membohongi Penggugat dan Tergugat mengkonsumsi narkoba kemudian hal tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal selama lebih 6 (enam) bulan;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal 11 dari 16 hal Put. No 198/Pdt.G/2021/PA.Utj



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “*bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua*”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar’i yang terdapat di dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطَّالِقُ الَّذِي يُوْقَعُهُ الْقَاضِي لِلشَّقَاقِ طَالِقٌ بَائِنٌ لَّانَ الضَّرَرُ لَا يَزُولُ إِلَّا بِهِ لِأَنَّهُ إِذَا

Hal 12 dari 16 hal Put. No 198/Pdt.G/2021/PA.Utj



كان الطالق رجعيًا تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر

Artinya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudaratannya hanya bisa dihindarkan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang ia akan kembali menyakiti istrinya.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar'i di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong talak bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai secara resmi di pengadilan, maka berdasarkan pertimbangan syar'i dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini juga memohon agar Pengadilan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir pada tanggal 18 Februari 2019 berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang tua si anak telah dinyatakan bercerai, tetapi guna melindungi kepentingan anak, maka perlu ditetapkan hak pengasuhan (*hadhanah*) si anak sampai a quo melangsungkan perkawinan atau telah mandiri;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah menentukan dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) berada di bawah

Hal 13 dari 16 hal Put. No 198/Pdt.G/2021/PA.Utj



hadhanah ibunya dan setelah anak *mumayyiz* atau berumur lebih dari 12 tahun, anak diberikan kebebasan untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak kuasa asuhnya;

Menimbang, bahwa telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir pada tanggal 18 Februari 2019 (2 tahun 1 bulan) masih tergolong kepada anak yang belum *mumayyiz* atau dibawah umur 12 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ibu kandungnya sehingga akan lebih baik jika anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan (*hadhanah*) anak berada pada Penggugat, guna memberi tanggung jawab Tergugat dalam hal kasih sayangnya terhadap anaknya, maka Majelis mengingatkan kewajiban Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk secara teratur bertemu dan mengasuh anak demi menyalurkan kasih sayangnya kepada anak misalnya dengan mengajaknya berlibur dan/atau menginap sepanjang tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan anak. Dan apabila terbukti Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut maka pelanggaran terhadap hal yang demikian Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak untuk dipindahkannya hak asuh/*hadhanah* anak Penggugat kepada Tergugat sebagaimana SEMA No. 3 tahun 2017;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal 14 dari 16 hal Put. No 198/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak , lahir pada tanggal 18 Februari 2019, berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kondisi kesehatan dan pendidikan anak tersebut;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, dan **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** serta **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Emna, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Hakim Anggota II,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Hal 15 dari 16 hal Put. No 198/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	320.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	440.000,00

151
A/TTE

Hal 16 dari 16 hal Put. No 198/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)